



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TRANSAKSI SISTEM NON  
TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS  
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA) KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**TESIS**

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh gelar Magister Jurusan Ekonomi  
Syariah Program Pasca Sarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

**Oleh**

**MUHAMMAD YASIR NASUTION  
NIM. 1902041008**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
1444 H/2022 M**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yasir Nasution

NIM : 1902041008

Jurusan : Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“Akuntabilitas dan Transparansi Transaksi Sistem Non Tunaidalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengendalianpenduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Mandailing Natal”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 02 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

**Muhammad Yasir Nasution  
NIM. 1902041008**

## **PERSETUJUANPEMBIMBING**

Pembimbing tesis atas nama **Muhammad Yasir Nasution NIM. 1902041008** , dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Transaksi Sistem Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Kabupaten Mandailing Natal”**. memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 02 Agustus 2022



Pembimbing I

PembimbingII

**Dr. Nurul Fauzi, SE,MM, Ak, CA NIP. 197607202001 121003**      **Vima Tista Putriana, SE,Ak, M.Sc, Ph.D, CA NIP. 19781082002122007**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama **Muhammad Yasir Nasution. 2022. NIM. 1902041008**, judul tesis: **“Akuntabilitas dan Transparansi Transaksi Sistem Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Kabupaten Mandailing Natal”**. Telah diujikan dalam Sidang *Munaqasah* Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) Strata dua (S2) pada Jurusan Ekonomi Syariah Program Pascasarjana.

No	Nama Penguji	Status penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. HimyarPasrizal, S.E, M.M NIP. 19780524 200501 1 006	KetuaSidang		
2	Dr. H. Syukri Iska, M. Ag NIP. 19631019 199203 1 007	Penguji Utama I		
3	Dr. Nofrivul, SE, M.M NIP. 19670624 200312 1 001	Penguji Utama II		
4	Dr. Nurul Fauzi, SE,MM, Ak, CA NIP. 197607202001 121003	Pembimbing/ Penguji I		
5	Vima Tista Putriana, SE,Ak, M.Sc, Ph.D, CA NIP. 19781082002122007	Pembimbing/ Penguji II		

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Mahmud Yunus Batusangkar

**Dr. Suswati Hendriani, MP.d.,MP.d**

**NIP.196609141992032003**

### **ABSTRAK**

**MUHAMMAD YASIR NASUTION. 2022. NIM. 1902041008**, judul tesis: **Akuntabilitas dan Transparansi Transaksi Sistem Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Kabupaten Mandailing Natal**. Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Batusangkar.

Tesis ini membahas tentang akuntabilitas dan transparansi transaksi sistem non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan *good governance* dengan tujuan agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mandailing Natal. Untuk menjawab permasalahan diatas dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan wawancara dan beberapa data sekunder pendukung lainnya. Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterpretasikan data yang didapatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi non tunai pada tata kelola keuangan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mandailing Natal sudah berdasarkan *good governance* tetapi belum sepenuhnya optimal dan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi saat ini belum efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan sumber daya manusia yang ahli teknologi. Meskipun penerapan transaksi non tunai belum efektif, tetapi dengan penerapan transaksi non tunai dapat mempermudah dalam pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Diterapkannya Transaksi non tunai merupakan sistem pengembangan dalam transparansi pengelolaan keuangan di Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mandailing Natal. Jadi lebih terlihat karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur dari setiap transaksi keuangan yang dihasilkan mampu memberikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan dapat diandalkan. Maka dari itu transparansi tersebut secara langsung mampu menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mandailing Natal.

**Kata kunci:** *Pengelolaan Keuangan Daerah, Transaksi Non Tunai, Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas*

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirobbil'alamin* puji beserta syukur penulis ucapkan kepada *illahi robbi* yang telah memberi rahmat, kenikmatan dan hidayah-Nya serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat diperkenankan menyelesaikan tesis. shalawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang merupakan yang merupakan pelita umat sedunia dan berbagai *usawatun hasanah* bagi umat islam.

Dengan senantiasa mengharapkan karunia dan pertolongan-Nya, *alhamdulillah* penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, dengan judul tesis “**Akuntabilitas dan Transparansi Transaksi Sistem Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Kabupaten Mandailing Natal**”.

Tesis ini membahas tentang akuntabilitas dan transparansi transaksi sistem non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan *good governance* dengan tujuan agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mandailing Natal.

Melalui kata pengantar ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan motivasi, serta bimbingan dalam proses penulisan dan penyusunan tesis ini. untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya, kepada

orang tua tercinta dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil. Seterusnya ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Batusangkar.
2. Ibuk Dr, Suswati Hendriani, M.Pd, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Batusangkar.
3. Bapak Dr. Himyar Pasrizal, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Bapak Dr. Nurul Fauzi, SE,MM, Ak, CA selaku pembimbing I yang telah memberikan motivasi kegigihan dan mengasah mental dalam menghadapi kegagalan serta bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing demi sempurnanya tesis ini.
5. Ibuk Vima Tista Putriana, SE,Ak, M.Sc, Ph.D, CA selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengkoreksi dan membimbing penulis sehingga mengetahui kesalahan dan memperbaiki kesalahan dalam penulisan tesis.
6. Bapak Dr. H. Syukri Iska, M. Ag selaku Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi penguji pada Sidang *Munaqasyah* penulis sehingga mengetahui kesalahan dan memperbaiki kesalahan dalam penulisan tesis.
7. Bapak Dr. Nofrivul, SE, M.M selaku penguji II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi penguji pada Sidang *Munaqasyah* penulis sehingga mengetahui kesalahan dan memperbaiki kesalahan dalam penulisan tesis.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Pihak Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mandailing Natal.

Hanya kepada ALLAH SWT penulis berserah diri, dari bantuan motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak wajarlah sekiranya penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, semoga jasa dan amal ibadahnya yang ikhlas beliau dibalas oleh ALLAH SWT dengan pahala yang setimpal. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Batusangkar, 02 Agustus 2022

Penulis

**Muhammad Yasir Nasution**  
**NIM. 1902041008**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	v
<b>PENDAHULUAN</b> .....	2
A. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Defenisi Operasional .....	8
<b>BAB II</b> .....	11
<b>KAJIAN TEORI</b> .....	11
A. Transaksi sistem non tunai .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Transaksi sistem non tunai.....	11
5. Sistem Pembayaran Transaksi sistem non tunai.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Fungsi dan Tujuan Pembayaran Transaksi Non-Tunai	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Manfaat dan Risiko Penggunaan Pembayaran Transaksi sistem non tunai	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8. Transaksi sistem non tunai dalam Islam .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Akuntabilitas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Transparansi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Prinsip Good Governance.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Good Governance.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tujuan Good Governance .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Prinsip-prinsip Good Governance .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Peneltian Terdahulu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III</b> .....	40
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	41

A. Lokasi Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Instrumen Penelitian.....	41
D. Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Keabsahan Data.....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Uang adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Mengacu pada teori, uang berfungsi sebagai alat tukar, alat satuan hitung dan penyimpan nilai. Dalam perekonomian, uang dapat dikatakan sebagai oksigen karena perannya sebagai modal yang dapat menghidupkan sektor-sektor riil. Merujuk pada sejarah, manusia melakukan sistem barter untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem itu kemudian digantikan dengan sistem uang sebagai media pertukaran. Uang kertas maupun uang logam yang juga disebut uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara. Dalam proses produksinya, uang dicetak dengan mengacu pada standar operasional dan karakteristik tertentu agar tidak mudah dipalsukan. Tinta untuk mencetak dan fitur pengaman pada uang juga memiliki kriteria khusus. Oleh karena itu, proses pencetakan uang memakan biaya yang tidak murah. Hal tersebut belum termasuk biaya pada proses penyimpanan dan pendistribusian uang tunai cukup besar. Hal tersebut menjadi salah satu alasan tercetusnya uang kertas menjadi uang elektronik yang disebut juga *e-money*. Kini, uang berevolusi menjadi uang elektronik dimana uang tidak lagi mesti berbentuk fisik, namun juga dapat berupa digit-digit elektronik. Dalam era sekarang, kebijakan penggunaan uang elektronik disebut juga dengan mengkampanyekan penggunaan transaksi non-tunai yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat (Ulfi, 2020, pp. 70-85).

Dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien maka pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Transaksi non tunai merupakan transaksi yang tidak melakukan pembayaran secara tunai tetapi dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain.

Guna perbaikan dalam sistem pengendalian internal atas tata kelola keuangan daerahnya dan yang sesuai dengan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan PT Bank Sumut selaku mitra Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai penyimpanan Rekening Umum Kas Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran melakukan nota kesepakatan. Nota kesepakatan ini berisi tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal secara perbankan online. Selain itu adanya penandatanganan nota kesepahaman dan deklarasi gerakan GNNT “Gerakan Nasional Non Tunai” yang diprakarsai oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI juga melatarbelakangi wujud Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan. Sebagai tindak lanjut dari penerapan GNNT dibuat MOU (kerjasama) antara Bank Sumut dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tentang meningkatkan transaksi non tunai untuk layanan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Adapun pelaksanaan berbagai pembayaran secara transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan bisa menerapkan pembayaran non tunai sepenuhnya, karena sampai saat ini belum semua transaksi dilakukan secara non tunai, masih ada beberapa transaksi yang dilakukan secara tunai.

Di tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan sudah tidak lagi melakukan transaksi secara tunai untuk segala penerimaan maupun pengeluaran APBD melainkan hanya pelaksanaan transaksi non tunai dan

diterapkan melalui layanan Cash Management System (CMS) dari PT Bank Sumut untuk setiap transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah termasuk transaksi terhadap pihak ketiga yang seringkali menjadi temuan pemeriksaan serta unsur dari tindak penyelewengan penyelenggaraan keuangan/korupsi.

Di era perkembangan informasi dan teknologi saat ini, penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu, sistem transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Angelina, 2018, pp. 89-95)

Dalam pemerintahan terdapat sesuatu aspek pengelolaan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu ciri ataupun faktor utama dari *Good Governance* merupakan transparansi serta akuntabilitas. Transparansi serta akuntabilitas jadi sesuatu perihal yang sangat berarti untuk pengelolaan keuangan di tiap organisasi, baik organisasi pemerintahan ataupun organisasi non pemerintahan. Akuntabilitas bisa dimaksud selaku wujud tanggungjawab penerapan misi organisasi untuk menggapai tujuan yang sudah diresmikan lewat media yang “pertanggungjawabannya dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintahan sangat dibutuhkan sebagai penunjang pelaksanaan otonomi daerah supaya bisa berjalan dengan sebaik mungkin (Aprisami, 2012, pp. 1-16).

Pengelolaan sistem keuangan daerah pastinya wajib dilakukan dengan pengelolaan yang baik sebab dana yang telah masuk ke daerah tidaklah dana yang kecil melainkan sangat besar buat dikelola oleh suatu pemerintahan wilayah. Kemajuan telah berkembang dalam teknologi, mengganti keadaan sistem pembayaran pada transaksi ekonomi. Transaksi sistem ekonomi saat ini ini tidak cuma difasilitasi dengan duit tunai saja tetapi sudah memasuki dengan memakai

instrumen sistem non tunai dengan secara elektronik yang lebih efektif serta murah(Nurhayati, 2017, pp. 1-12)

Adapun pelaksanaan berbagai pembayaran secara transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan bisa menerapkan pembayaran non tunai sepenuhnya, karena sampai saat ini belum semua transaksi dilakukan secara non tunai, masih ada beberapa transaksi yang dilakukan secara tunai seperti sewa gedung, pembelian ATK, biaya konsumsi dan pembelian alat kesehatan. Di tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan sudah tidak lagi melakukan transaksi secara tunai untuk segala penerimaan maupun pengeluaran APBD melainkan hanya pelaksanaan transaksi non tunai dan diterapkan melalui layanan Cash Management System (CMS) dari PT Bank Sumut untuk setiap transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah termasuk transaksi terhadap pihak ketiga yang seringkali menjadi temuan pemeriksaan serta unsur dari tindak penyelewengan penyelenggaraan keuangan/korupsi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal saat ini menerapkan konsep transaksi non tunai agar tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Transaksi non tunai sekaligus upaya mendukung keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memaksimalkan penerapan transaksi non tunai, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus melakukan upaya pengembangan dengan mensosialisasikan penerapan non tunai kepada semua pihak yang terkait. Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Mandailing Natal yang mulai menerapkan sistem transaksi non tunai ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera

Barat, menunjukkan bahwa implementasi transaksi non-tunai dilaksanakan bertahap, adanya keberagaman dalam implementasi, berdampak pada efisiensi waktu penatausahaan, anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kas serta turunnya jumlah temuan pemeriksaan, namun implementasi transaksi non-tunai belum berdampak pada proses pencatatan transaksi laporan keuangan berbasis akrual, efisiensi waktu proses pemeriksaan, belum tertibnya administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, lemahnya fungsi kontrol Kepala OPD, kurangnya komitmen stakeholder, regulasi pengelolaan keuangan dan pemeriksaan belum diperbaharui, tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran. Hambatan yang dihadapi adalah belum lengkapnya layanan perbankan, membuat permohonan apabila transfer beda Bank serta lamanya waktu penanganan masalah. (Wijaya, 2021, pp. 86-95)

Penerapan sistem non-tunai menunjukkan hasil telah dilakukan oleh semua pemerintah yang ada di Indonesia. Pada penerapan sistem ini tidak semua transaksi langsung dapat dilakukan dengan cara nontunai. Sistem ini dilakukan secara bertahap sehingga pada pelaksanaannya masih dapat ditemukan transaksi tunai dengan nominal tertentu. Penerapan sistem transaksi non-tunai menghasilkan manfaat yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari good governance, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan menganalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat akuntabilitas dan transparansi transaksi non tunai terhadap pelaporan keuangan daerah di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kab. Mandailing Natal. (Herlen, 2021, pp. 80-85)

Kabupaten Mandailing Natal merupakan satu-satunya kabupaten yang sudah menerapkan sistem transaksi non tunai pada awal tahun 2018. Dimana penerapannya didasari sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah dan merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan *good governance* yang berbasis teknologi. Penerapan sistem transaksi non tunai di

dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki banyak keuntungan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, tetapi juga dalam proses pelaksanaannya memiliki beberapa kendala yaitu dalam proses administrasi, dalam proses sosialisasi, kesulitan untuk menerapkannya pada pendapatan retribusi kebersihan yang nominalnya kecil, dan kesiapan sumber daya manusia.

Berdasarkan observasi awal penulis, pengimplementasian pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Transaksi Non Tunai pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencanakabupaten mandailingpenulis melakukan obeservasi awal mengalami beberapa kendala, seperti: Masalah sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan; Masih lemahnya sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam memahami penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).Masalah Peraturan Perundangundangan; Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah masih mempunyai potensi multitafsir sehingga menimbulkan banyak persepsi mengenai tatalaksana keuangan daerah. Masalah Infrastruktur; Penerapan SIMDA memerlukan akses internet yang baik di seluruh wilayah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berada, karena SIMDA secara online mengharuskan seluruh proses keuangan daerah dilaksanakan secara online, untuk itu fasilitas pendukung proses keuangan secara online tersebut harus tersedia dengan baik. (Kepala Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana, 05 Maret 2021)

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Akuntabilitas Dan Transparansi Transaksi sistem non tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Kabupaten Mandailing Natal”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat di defenisikan bahwa penelitian ini fokus pada hal hal berikut :

1. Bagaimana penerapan transaksi non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ?
2. Bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas penerapan transaksi non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui penerapan transaksi non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Mengetahui bentuk transparansi dan akuntabilitas penerapan transaksi non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penenilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
  - a. Sebagai wahana latihan menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang dihadapi dilapangan.
  - b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang berguna di masa sekarang maupun yang akan datang.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal
  - a. Dari hasil penelitian ini akan diketahui, proses penerapan sistem transaksi Non Tunai terhadap pengelolaan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- b. Memberi Informasi tentang keuntungan dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasi sistem transaksi Non Tunai terhadap pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Bagi Masyarakat atau Pembaca. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang prosedur penerapan sistem transaksi Non Tunai.

#### **E. Defenisi Operasional**

1. Transaksi Non Tunai adalah sistem yang mencakup pemindahan dana (uang) dari satu pihak ke pihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. (Elmizar dan Kasmadi, 2020, pp. 151)
2. Akuntabilitas merupakan satu aspek yang ada dalam pengelolaan keuangan, prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar di pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan baik kepada masyarakat maupun Badan Pengawas Keuangan” (Istiqomah, 2015, pp. 1-18).
3. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclousure* yang diberikan harus dapat dimengerti dan dimonitori oleh masyarakat. Transparasi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Transparasi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek yakni: (1) adanya kebijakan yang terbuka terhadap

pengawasan, (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. (3) berlakunya prinsip *chek and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif. (Mardiasmo, 2002, pp. 80-91).

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Transaksi sistem non tunai

##### 1. Pengertian Transaksi sistem non tunai

Sistem pembayaran non tunai adalah sistem yang mencakup pemindahan dana (uang) dari satu pihak ke pihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Alat pembayaran non tunai dianggap telah berperan dalam menggantikan uang sebagai alat pembayaran. Metode pembayaran secara transfer antar rekening bank semakin banyak menggantikan peran uang dalam perdagangan besar dan transaksi-transaksi keuangan nilai besar, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu dalam bentuk kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, maupun *stored value card / prepaid card* telah menggantikan peran uang tunai dalam pembayaran retail. (Lahdenpera, 2006, pp. 50-62)“

Sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga perantara agar dana yang ditransaksikan dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima. Jika pihak-pihak tersebut dalam lingkaran bank yang sama, maka bank tersebut hanya cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun jika kedua belah pihak tersebut tidak dalam satu lingkaran bank yang sama, maka diperlukan lembaga kliring yakni Bank Indonesia untuk mengakomodir transaksi tersebut. Dalam transaksi non tunai, mekanisme operasional memiliki satu faktor penting yang perlu diperhatikan yaitu settlement. Settlement adalah proses terjadinya perpindahan nilai uang secara

permanen yang dilakukan dengan mendebit rekening pembayar dan mengkredit rekening penerima.

Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menetapkan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan yang dimaksud karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggara transaksi non tunai di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati kabupaten Mandailing Natal.

Implementasi Transaksi Non Tunai, memberikan manfaat antara lain:

- a. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan diterapkannya transaksi non tunai ini semua aliran dana dapat ditelusuri sehingga bisa mendorong trnasparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- b. Mencegah peredaran uang palsu, maksudnya ialah dengan diterapkannya transaksi non tunia ini secara tidak langsung pemerintah tidak menggukan uang tunai dalam melakukan transaksi sehingga bisa mencegah beredarnya uang palsu.
- c. Menghemat pengeluaran Negara, maksudnya ialah dengan diterapkannya transaksi non tunai pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya kirim uang dan biaya transport sehingga bisa menghemat pengeluaran negara.
- d. Menekan laju inflasi, maksudnya ialah dengan diterapkannya transaksi non tunia ini diharapkan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara sehingga laju inflasi bisa di tekan.
- e. Mencegah transaksi illegal (korupsi), maksudnya ialah dengan diterapkannya transaksi non tunai maka transaksi yang dilakukan oleh

pemerintah daerah bisa di telusuri secara akurat sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi.

- f. Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*); bahwa kalau pemerintah menggunakan transaksi non tunai dalam melakukan transaksinya, maka akan semakin sedikit uang yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi, maka semakin sedikit uang yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi yang dihasilkan oleh pendapatan nominal akibatnya sirkulasi uang akan naik.
- g. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, maksudnya ialah dengan diterapkannya transaksi non tunai ini pencatatan bisa dilakukan secara *real time* sesuai SPJ dan pencatatannya lebih akurat.

Beberapa faktor yang memperkuat didukung oleh faktor teknologi yang memadai dan manajemen sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia meliputi konflik peran dan motivasi yang dialami individu yang dapat mempengaruhi efektivitas. Pemerintah daerah kabupaten Mandailing Natal dalam menyelenggarakan pembangunan memerlukan sumber daya manusia dan sumber pembiayaan yang memadai, serta dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang lainnya seperti sistem informasi akuntansi. Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang memiliki posisi penting dalam proses administrasi di pemerintahan daerah, terutama dalam mengatur perencanaan, pengaturan, dan pengawasan (Alshbiel dan Al-Awaqleh, 2011).

## **2. Sistem Pembayaran Transaksi Non Tunai**

- a. Instrumen Berbasis Kartu dan Berbasis Elektronik (*Card Based Instruments and Electronic Based Instruments*)

Beberapa jenis kartu pembayaran, baik yang bersifat kredit seperti kartu kredit dan *private-label cards* (misalnya: kartu pasar swalayan) maupun yang bersifat debit, seperti *debit cards* dan ATM (*Automated Teller Machine*) telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di samping itu, ada juga kartu yang biasa disebut *smart card* atau *chip card*,

sejenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam *chip elektronik*. Jenis kartu ini contohnya adalah kartu telepon Prabayar (Bank Indonesia, 2006). Kartu plastik adalah salah satu bentuk populer dari sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit (IC)*, *cryptography* dan jaringan komunikasi.

Pembayaran elektronik yang banyak berkembang dan dikenal saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit/ATM. Seluruh pembayaran elektronik tersebut, kecuali kartu kredit selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Lebih lanjut, beberapa Negara dewasa ini mulai memperkenalkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *electronic money (e-money)* atau dapat disebut juga *digital money*.

b. Bilyet Giro

Pengertian Bilyet Giro (BG) atau yang lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya.

Sama halnya dengan cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro proses penarikannya juga melalui kliring untuk yang dalam satu kota dan inkaso untuk di luar kota atau luar negeri.

Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi bilyet giro kepada nasabah penerima bilyet giro. Sebaliknya jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring atau inkaso.

c. Internet dan Mobile Banking

Internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank.

Fitur layanan internet banking antara lain informasi umum rekening tabungan/giro, rekening deposito, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun antar bank, pembelian pulsa, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, kabel TV, listrik dan berbagai jenis pembayaran lainnya.

Untuk menggunakan internet banking, nasabah harus memiliki *user id*, password, token atau *One Time Password* (OTP), dan jaringan internet. *User id*, *password*, dan token dapat diperoleh dengan mendaftarkan ke bank. Saat menggunakan internet banking, nasabah harus memastikan website yang diakses adalah website internet banking milik bank, kemudian nasabah akan diminta untuk memasukkan *user id* dan *password* pada halaman muka atau *login*. Pada saat melakukan transaksi finansial, nasabah akan diminta untuk memasukkan OTP yang diperoleh dari token. Setelah transaksi selesai, nasabah harus memastikan telah keluar/*log out* dari halaman internet banking. Bank mengirimkan notifikasi melalui *e-mail* sebagai bukti bahwa transaksi telah berhasil.

### **3. Fungsi dan Tujuan Pembayaran Transaksi Non-Tunai**

Menurut Hancock dan Humphrey (1998) pada umumnya transaksi yang menggunakan sistem pembayaran elektronik berbiaya hanya antara sepertiga sampai separuh dari transaksi yang menggunakan sistem pembayaran berbasis kertas, sehingga penghematan substansial dalam pengeluaran dapat direalisasi melalui perubahan sistem dari yang berbasis kertas ke sistem yang bersifat elektronik dan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, bagian integral dari sistem pembayaran elektronik ialah Alat pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang banyak digunakan oleh masyarakat banyak. Penggunaan alat pembayaran ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi berbagai sektor perekonomian.

### **4. Manfaat dan Risiko Penggunaan Pembayaran Transaksi Non Tunai**

Alat pembayaran non tunai memberikan manfaat kepada perekonomian, antara lain:

- a. Hemat ruang. Dengan sistem pembayaran non tunai, berarti uang anda tetap berada di sistem keuangan yang terlindungi. Anda cukup menggunakan kartu atau aplikasi *mobile* atau bertransaksi lewat internet. Karena tidak ada uang yang perlu dipegang atau disimpan, berarti tidak Anda tidak perlu menyiapkan ruang penampungan atau penyimpanan uang khusus.
- b. Lebih aman. Alat pembayaran nontunai menggunakan sandi rahasia yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Sistem keamanannya pun berlapis. Mulai dari penggunaan PIN sampai verifikasi lewat SMS atau *email*. Keamanan makin terjamin berkat adanya pemberitahuan untuk setiap transaksi tertentu. Uang fisik yang terlibat dalam transaksi nontunai juga dijamin keamanannya oleh pihak penyedia non tunai dan bank tempat penyimpanan uang.
- c. Lebih nyaman. Antrian saat transaksi akan jauh lebih cepat. Dan anda tidak akan lagi menerima permen sebagai pengganti kembalian.

d. Lebih transparan. Ini yang tidak bisa disediakan oleh instrumen tunai. Setiap transaksi nontunai yang kita lakukan tercatat oleh sistem dan tersimpan dalam catatan aktifitas kita, baik berupa struk maupun berupa riwayat transaksi pada aplikasi atau *website*.

Akan tetapi penggunaan sarana pembayaran elektronik tersebut dapat meningkatkan resiko pada perekonomian dan sistem pembayaran, antara lain:

- a. Peningkatan risiko *defalut* terutama pada instrumen kartu kredit (dan kartu pasca bayar). Hal tersebut dapat menimbulkan risiko sistemik dalam penyelesaian pembayaran antar bank.
- b. Peningkatan risiko teknologi informasi yang dapat menimbulkan kekeliruan maupun kecurangan dalam proses penyelesaian transaksi.
- c. Peningkatan risiko *instabilitas* sistem keuangan.


## 5. Transaksi Non Tunai dalam Islam


Aturan tentang transaksi sitem non tunai dalam syariah Islam terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dan QS. Al-Baqarah ayat 283 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْبَىٰ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ  
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ  
 اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah ayat 282)





Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* QS. Al-Baqarah ayat 283

Menurut Islam ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam bermuamalah tidak secara tunai (transaksi non tunai) hendaklah menuliskannya oleh seorang majelis penulis dengan dipersaksikan oleh dua orang laki-laki, namun jika tidak ada dua orang saksi maka diperbolehkan satu orang lelaki dan dengan dua orang saksi perempuan. Apabila bermuamalah dilakukan secara tunai tidak ada kewajiban untuk menuliskannya. Kontradiksi terhadap fakta yang terjadi pada saat ini adalah tidak adanya keharusan saksi dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses tersebut (Abdillah, 2017).

Allah SWT menetapkan jalan yang halal yaitu adanya sistem pinjam meminjam dan utang piutang tanpa bunga.

- a. Apabila terjadi transaksi jual beli secara non tunai atau pinjaman hendaknya jelas dikemukakan syarat-syarat pembayarannya termasuk waktu pembayarannya.
- b. Hendaknya ditulis dan diperkuat oleh dua orang saksi.
- c. Penulis dan saksi hendaklah bersifat adil dan dapat dipercaya sehingga tidak terjadi kecurangan.
- d. Bagi yang tidak mampu mengutarakan keinginannya dapat meminta wali.
- e. Saksi terdiri dari dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan.

Keharusan untuk mencatatkan dalam transaksi non tunai dalam Islam itu serta merta juga dilaksanakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia sebagai alat bukti yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh seorang pencatat (Abdillah, 2017).

## **B. Akuntabilitas**

### **1. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan, atau dalam kata sifat disebut *accountable* (Yeyen & Cece, 2011). Menurut Rasul (2002) akuntabilitas merupakan kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Penulis lain (lihat Arifiyadi, 2008), mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Arijanto (2011) memiliki pendapat yang sejalan dengan Arifiyadi (2008) bahwa akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban atau kewajiban manajemen kepada pimpinan dan masyarakat (*public society*) untuk menunjukkan bahwa dalam mengelola sebuah lembaga atau organisasi itu berdasarkan tugas yang diberikan atau wewenang yang didelegasikan oleh pimpinan.

Akuntabilitas merupakan satu aspek yang ada dalam pengelolaan keuangan, prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar di pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan baik kepada masyarakat maupun badan pengawas desa (Istiqomah, 2015). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukir baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya (Indah, 2015).

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan atau aktifitas, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan keuangan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Menurut Mayasari (2012) Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam hal ini adalah tentang pencapaian target suatu program. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep pelaporan dan juga pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau suatu lembaga pada stakeholdernya baik tata kelola, prioritas, dan keuangan dari organisasi tersebut. Menurut Pamungkas dan Hariadi (2016) akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:

- a. Akuntabilitas administratif/ organisasi, adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki yang jelas.

- b. Akuntabilitas Legal, yang merujuk pada domain public dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas ini adalah peraturan perundang-undangan.
- c. Akuntabilitas Politik, terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber yang menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal, memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
- d. Akuntabilitas Profesional, berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan juga tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan kepada kinerja dan tindakan.
- e. Akuntabilitas moral, berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku di wilayah setempat.


Dalam menyiapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, dimana pelaksanaan transaksi non tunai merupakan salah satu program demi mensukseskan implementasi akrual basis secara keseluruhan menuju terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas yang ingin dicapai dari pelaksanaan non tunai adalah penggunaan APBD yang tepat sasaran dan akuntabel dalam artian hasil akhir saldo yang ada dalam pencatatan sama dengan saldo yang ada dalam rekening koran atau secara *real time* tersaji serta didukung bukti pertanggungjawaban yang jelas.

Sejak berlakunya penerapan non tunai, dampak pada transaksi non tunai dalam peningkatan akuntabilitas dimana seluruh aliran dana dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara *real time* didukung dengan bukti

pertanggungjawaban secara lengkap dan hal tersebut mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. Penerapan non tunai juga memberikan manfaat bagi bendahara dalam mencatat pembukuan secara cepat dan tepat sehingga laporan pertanggungjawaban bendahara dapat tersaji secara akurat dan tepat waktu.

## 2. Akuntabilitas Persektif Islam

Akuntabilitas dalam persektif Islam terdapat pada al qur'an surah An Nisa' ayat 58 sebagai berikut:



Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Hubungan surah An-Nisa'ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Maka seorang yang menjalani amanah tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah maupun sesama manusia. Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas persektif Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan

amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.(Onsardi, Marini dan Selvia, 2020, p. 252)

## **C. Transparansi**

### **1. Pengertian Transparansi**

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, jika sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi (Maani, 2009).

Menurut Pradana (2014) menyatakan bahwa transparansi adalah sesuatu yang menyangkut keterbukaan proses politik dan administrasi, dimana informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat oleh diakses oleh siapaun dan kapanpun. Di dalamnya menyangkut aturan main (*rule of game*), materi atau substansi yang diatur, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran serta implikasi kebijakan. Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial dimana setiap warga Negara dapat melihat

serta terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga Negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan.

Secara terminologi transparansi sendiri merupakan terjemahan dari *transparency*. Kata tersebut diciptakan dari dua kata yaitu *trans* yang memberikan arti perpindahan/pergerakan (*movement*) dan *parent* yang berarti layak atau *feasible* (Oliver, 2004; dalam Pradana, 2014). Sementara Best (2005) dalam Pradana (2014) mendefinisikan transparansi sebagai informasi yang tersedia bebas dan mudah diakses oleh mereka yang terdampak oleh keputusan dan bahwa informasi yang diberikan memadai lewat format dan media yang mudah dipahami.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh dan mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai berbagai kebijakan/keputusan birokrasi (politik, sosial, ekonomi dan anggaran), proses pelaksanaan dan pembuatannya, serta hasil-hasil yang ingin dicapai. Prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu (1) komunikasi publik sebagai kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah; dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi tersebut (Pradana, 2014).

Menurut Motik dan Suryani (2003) dalam Maani (2009) transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis didalamnya, yaitu:

- a. Berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*);
- b. Kejelasan peran dan tanggung jawab diantara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya;
- c. Sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu.

Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti.

Landasan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 3 yang sekarang telah diperbaharui menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD serta cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dengan mengikuti aturan perundang-undangan tersebut maka dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat yaitu adanya penerapan transaksi non tunai. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam menciptakan *good governance*.

Salah satu kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara adalah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sebagai entitas Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Untuk itu sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada stakeholder berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.


Penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah menjadi jawaban untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Transaksi non tunai memiliki keunggulan dibandingkan transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, diantaranya proses pelaporannya dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jika proses transaksi bisa dilakukan dengan cepat, maka akan berpengaruh pada peraturan ekonomi dimasyarakat dan transaksi pun dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dan mampu membuat pemerintahan yang bersih (good governance) dari tindakan-tindakan illegal (korupsi).

## 2. Transparansi Persepektif Islam

Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintah, maka keadilan dapat ditumbuhkan. Transparansi dalam pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:(Onsardi, Marini dan Selvia, 2020, p. 252)







Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

#### **D. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pelaku utama pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara (Rulyanti, 2017). Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur daerah, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Rulyanti, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah (Robert, 2017). Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis dan memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sari, 2016). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Annisa, 2017). Selanjutnya dalam rangka memahami pengelolaan keuangan daerah maka perlu diketahui azas-azas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP No. 58 tahun 2005, azas pengelolaan keuangan daerah adalah: dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab maksudnya adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Noviades, 2015).

Transaksi non tunai merupakan langkah awal untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah. Transaksi non tunai lebih efektif dalam penggunaannya dibanding dengan transaksi tunai, dimana pencatatan dan pelaporan transaksi non tunai ini lebih akurat dan terperinci. Apabila proses transaksi bisa dilakukan lebih akurat dan terperinci, maka akan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## **E. Prinsip *Good Governance***

### **1. Pengertian *Good Governance***

Menurut Ganie-Rochman (Widodo, 2001), konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai *actor* diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Pinto dalam Nisjar. (1997:119) mengatakan bahwa *governance* adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Sementara itu, Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (1992) berpendapat bahwa *Good Governance*, memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (2000, 1) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* dan *services*. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, UNDP (1997, 10) mengemukakan bahwa *good governance* sebagai hubungan dan sinergis dan konstruktif diantar negara, sektor swasta, dan *society* ( Dwiyanto, 2005:82).

Pengertian *good governance* menurut UNDP ( *United National Development Program*) yang dikutip oleh Sedarmayanti (2003:5) terdapat 3 model tata pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

- a. *Political Governance* yang mengacu pada proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan (*policy/ strategy formulation*)
- b. *Economic governance* yang meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap *equity* (kekayaan) atau *Proverty* (property) serta *quality of life* (Kualitas hidup).
- c. *Administrative governance* yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Bila dilihat dari beberapa pengertian *good governance* menurut para ahli, maka dapat disimpulkan mengenai *good governance* lebih berfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

## 2. Tujuan Good Governance

Tujuan *good governance* menurut Kurniawan (2005:12) sebagai berikut: "mewujudkan penyelenggaraan negara yang solid yang bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat."

Maka dari itu tujuan *good governance* tercapai disuatu negara jika dilihat dari kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengimplementasikan *good governance* bukanlah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala- kendala yang melanda disuatu negara untuk bisa mewujudkan tata pemerintahan yang baik diantaranya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh orang internal sendiri yang membuat suatu permainan yang dibuat untuk menguntungkan dan mementingkan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu untuk tercapainya *good governance*, pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerjasama untuk menanamkan rasa peduli kepada negara agar terwujudnya

tata pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan.

### 3. Prinsip-prinsip Good Governance

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip-prinsip *good governance* sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menurut lembaga administrasi negara (2003:7) prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat yaitu masyarakat memiliki hak suara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah dalam pengambilan keputusan.
- b. Tegaknya supremasi hukum menjelaskan bahwa kerangka hukum yang dimiliki oleh suatu negara harus adil dan tidak ada diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman suatu negara dalam mengatur jalannya pemerintahan yang baik.
- c. Transparansi dibangun untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di pemerintahan harus dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dan mudah dimengerti.
- d. Peduli pada *Stakeholder* yaitu lembaga-lembaga harus melayani semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan standar yang berlaku.
- e. Berorientasi pada konsensus menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan

keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

- f. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- g. Efektif dan efisien yaitu proses pemerintahan harus mengelola sumber-sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- h. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

- i. Visi strategis yaitu pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut (LAN, 2003:7)

#### **4. Good Governance Perspektif Islam**

Para Ahli sebenarnya mengakui bahwa tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi negara-negara berkembang. Akan tetapi setidaknya diakui bahwa *Good Governance* adalah suatu kondisi di mana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar, berkesamaan, dan berkeselimbangan di dalam peran yang saling mengontrol.

Bila kita kaitkan dengan syariah, maka apakah hakekat Good Governance dalam perspektif hukum Islam? Tidak ada rumusan baku mengenai hal ini. Namun dari berbagai pernyataan yang terdapat di dalam berbagai ayat al-Qur'an maka kita dapat mengkonstruksi Good Governance menurut perspektif syariah. Di antara ayat tersebut adalah QS Hud : 61 dan QS al-Haj : 41 yang artinya:

*“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah yang menjadikan kamu supaya memakmurkannya (membangunnya) [QS. 11:61]. Dan 22: 41...(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (Q.22:41).*

Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan

menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan Good Governance dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga *governance* yaitu: (a) *Spiritual Governanace*, (b) *Economic Governance* dan (c) *political Governance*.

Untuk dapat mewujudkan good governance dalam tiga aspek, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tatakelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Nilai dasar pertama adalah syura yang ditegaskan dalam Q. 3: 159 yang artinya: *Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*. Dari nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat.

Nilai dasar berikutnya dalam hukum Islam adalah penegasan Nabi saw mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna, Nabi bersabda, yang artinya: *Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna* (HR at-Tirmizi, Ahmad). Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan. Penegasan mengenai keadilan dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, misalnya dalam Q. 5: 8 yang artinya:

*Berbuat adillah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa (Q. 5: 8).*

Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan jeritan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumberdaya politik, ekonomi, dan administratif.

Tanggung jawab sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah yang menggambarkan pribadi Rasulullah saw yang sensitif terhadap penderitaan umatnya, (Q. 9: 128): *“Telah datang kepadamu seorang utusan (rasul) dari kalanganmu sendiri, berat dirasakannya apa yang kamu derita, sangat memperhatikan kamu dan amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”* (Q. 9: 128)

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah. Di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas. Dalam hal ini, al-Qur’an menegaskan (Q. 2: 42) yang artinya: *Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui* (Q. 2: 42).

Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman pernyataan ayat ini adalah adanya asas transparansi termasuk di dalam transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu *good governance*.

Nilai dasar lainnya dalam ajaran dan hukum Islam adalah orientasi ke hari depan. Islam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk

menghadapi hari depan. Di dalam al-Qur'an ditegaskan: *...dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok (Q. 59: 18).*

Dalam Islam diajarkan dua macam hari depan, yaitu akhirat dan hari esok, diajarkan pula dalam Islam bahwa hari depan itu harus lebih baik dari hari ini. Dalam al-Qur'an terdapat isyarat-isyarat mengenai hal itu seperti dalam Q. 93: 3-4 Artinya: *tiadalah tuhanmu meninggalkan kamu dan tidak pula dia membencimu; dan sesungguhnya hari esok adalah lebih baik bagimu dari hari yang telah lalu (Q. 93: 3-4)* Keseluruhan kutipan diatas menjelaskan keharusan adanya visi yang jelas dalam hidup setiap orang. (Setyono,2015, pp. 36-38)

## **F. Penelitian Relevan**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi pelaksanaan non tunai di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan acuan yaitu:

1. Mongisidi, Koleangan, dan Rotinsulu (2019) dengan judul jurnal analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah, hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerapan transaksi non tunai diterapkan secara bertahap berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Keuntungan penerapan sistem transaksi non tunai yaitu, penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah.
2. Septiani dan Kusumastuti( 2019 )dengan judul jurnal penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance*, hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan transaksi non tunai ini dirasakan dapat meningkatkan perwujudan prinsip *good governance* terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan

efisiensi. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi.

3. Lidanna Dian Kurnia (2020), dengan judul jurnal analisis efisiensi penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah, hasil penelitian ini mengatakan transaksi non-tunai cenderung lebih hemat biaya apabila dibandingkan penggunaan transaksi tunai dengan uang kartal alias uang kertas maupun uang logam dan mempercepat pelaksanaan tutup buku serta pelaporan keuangan dan dijamin keandalannya.
4. Pelealu, Nangoi, dan Gerungai (2018), dengan judul analisis penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada dinas lingkungan hidup kota bitung, hasil penelitian ini mengatakan penerapan sistem transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup kota Bitung di terapkan secara bertahap berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implemetasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Kendala yang dihadapi adalah proses administrasi terkadang terhambat, proses sosialisasinya hingga penerimaan retribusi dengan nilai nominal kecil.
5. Indrijawati, Mediaty, dkk (2020), dengan judul Peningkatan Kapabilitas Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara dalam Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Transaksi Non Tunai, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kapabilitas bendahara pengeluaran untuk mengelola transaksi non tunai dengan baik, hal ini nampak pada dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi non tunai telah lengkap dan mampu menunjukkan unsur transparan dan akuntabilitas.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai Transaksi Non Tunai.

2. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penulis membahas mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Transaksi Sistem Non Tunai Pengelolaan Keuangan Daerah serta penulis melakukan penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penulisan yang dipakai merupakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang dipakai terhadap data yang

dikumpulkan, setelah itu disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis (Surakhmadi, 1999: 8). Penelitian ini mendeskripsikan situasi yang terjadi sebenarnya yang terjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Transaksi Sistem Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian berlokasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Willem Iskandar-Dalan Lidang Panyabungan.

### 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Rancangan Waktu penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Maret 2021				April-Agustus 2021				Setember-Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April-Mei 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi Awal	√																											
2	Pengajuan Proposal		√	√	√																								
3	Bimbingan Proposal Tesis dengan Pembimbing II					√	√	√	√																				
4	Bimbingan Proposal Tesis dengan Pembimbing I									√	√	√																	
5	Seminar Proposal Tesis											√																	
6	Bimbingan Perbaikan Tesis dengan Penguji													√															
7	Bimbingan Perbaikan Tesis dengan Pembimbing II													√															
8	Bimbingan Perbaikan Tesis dengan Pembimbing I														√	√													



“Wawancara merupakan pengumpulan informasi terhadap pengajuan persoalan dengan cara langsung oleh pewawancara pada pihak responden serta jawaban responden dicatat ataupun direkam oleh perlengkapan perekam. Catatan persoalan buat wawancara ini diucap selaku *interview schedule*, sebaliknya catatan pada garis besar yang membahas pokok yang hendak ditanyakan diucap selaku pedoman wawancara (*interview guide*). Tata cara wawancara yang akan digunakan merupakan wawancara terpimpin sehingga periset memakai catatan persoalan yang diajukan pada pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan transaksi sistem non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal”.

## 2. Dokumentasi

Riset dokumentasi ialah metode pengumpulan informasi yang tidak langsung diperuntukan pada subjek riset. Dokumen yang telah diteliti bisa berbentuk bermacam misalnya novel. Riset dokumen yang tidak cuma berbentuk dokumen formal. Dokumen bisa dibedakan jadi 2, “Dokumen yang disebut primer serta yang disebut sekunder. Dokumen primer merupakan dokumen yang akan ditulis langsung oleh seorang yang hadapi kejadian yang bersangkutan. Sebaliknya dokumen sekunder merupakan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi sistem non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal seperti pembayaran sewa gedung, pembelian ATK, biaya konsumsi dan pembelian alat kesehatan.

## 3. Observasi

Observasi dalam riset ini dicoba dengan metode mengamati langsung kejadian yang terjalin di posisi riset beserta indikasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, keterbukaan dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Pada tanggal 05 Maret 2021 penulis melakukan observasi terhadap pengelolaan keuangan oleh

sumber daya manusia (SDM), pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan kelengkapan Infrastruktur untuk pengelolaan keuangan dengan non tunai.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh setelah itu disusun secara sistematis setelah itu dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif merupakan sesuatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, Soerjono). Dari judul penelitian yaitu Akuntabilitas dan Transparansi Transaksi Sistem Non Tunaidalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Mandailing Natal, sehingga penelitian memakai analisis kualitatif yang dianalisis datanya berupa deskriptif, analisis data sebagai kualitatif yakni penelitian yang digunakan pada bahan yang alamiah tujuannya, bahan yang bertumbuh nyata, bukan dipalsukan oleh peneliti dan keberadaan peneliti bukan demikian mendominasi dinamika pada bahan tersebut. Analisis ini menyampaikan masalah yang terjadi sebenarnya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Transaksi Sistem Non Tunaidalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan informasi ialah perihal yang sangat berarti untuk mendapatkan derajat keabsahan yang besar. Dalam pengujian keabsahan informasi tata cara riset kualitatif memakai validitas internal (*creability*) terhadap aspek nilai yang benar, dalam pelaksanaannya dilihat terhadap validitas eksternal (*transferability*),

serta realibilitas(*dependability*)terhadap aspek konsistensi, dan obyektifitas(*confirmability*) pada aspek naturalis (Sugiyono, 2014, pp. 56-60). “Pada riset kualitatif, tingkatan kevalidan lebih diprioritaskan pada informasi yang telah diperoleh. Memandang perihal ini hingga keyakinan informasi hasil riset bisa dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan keberhasilan suatu riset. Tetapi terhadap riset ini cuma digunakan 2 pengujian yang cocok, ialah uji *creadibility*(validitas internal), *transferability*(validitas eksternal)”.

#### 1. Uji Validitas Internal

“Informasi yang disebut valid bisa diperoleh dengan cara melaksanakan uji kredibilitas(*validitas internal*) dengan informasi hasil riset cocok dengan cara uji kredibilitas informasi terhadap riset kualitatif. Ada pula macam pengujian pada kredibilitas bagi (Sugiyono, 2014, pp. 56-60) antara lain dicoba dengan menggunakan perpanjangan pada pengamatan, kenaikan intensitas terhap riset, triangulasi, dialog dengan sahabat sejawat, analisis permasalahan negatif, serta membercheck”.

##### a. Perpanjangan Pengamatan

“Dicoba buat menghapus pada jarak antara periset serta para narasumber sehingga tidak terdapat lagi data yang dirahasiakan oleh narasumber sebab sudah memercayai periset. Tidak hanya itu, perpanjangan pada pengamatan serta mendalam dicoba buat mengecek terhadap kesesuaian serta kebenaran informasi yang sudah diperoleh. Perpanjangan pada waktu pengamatan bisa diakhiri apabila melakukan pengecekan kembali informasi di lapangan sudah kredibel”.

b. Untuk meningkatkan ketekunan pada pengamatan yang bagus dan berkesinambungan. “Berarti untukmeningkatkan kredibilitas informasi yang telah diperoleh. Dengan demikian, periset bisa menjelaskan informasi yang valid serta sistematis yang membahasa tentang apa yang telah diamati”.

- c. Triangulasi. Ialah metode yang telah mencari pertemuan didalam satu titik tengah data dari informasi yang telah terkumpul untuk pengecekan serta perbandingan terhadap informasi yang sudah terdapat.
- 1) Triangulasi Sumber, “ialah menguji pada kredibilitas informasi dicoba dengan metode mengecek informasi yang sudah diperoleh lewat sebagian sumber. Informasi yang telah diperoleh setelah itu dideskripsikan serta dikelompokkan cocok dengan apa yang telah diperoleh dari bermacam sumber tersebut. Periset hendak melaksanakan pemilahan informasi yang sama serta informasi yang berbeda buat dianalisis yang lebih lanjut”.
  - 2) Triangulasi pada teori, “ialah hasil dari akhir riset kualitatif berbentuk suatu rumusan data ataupun *thesis statement*. Data tersebut berikutnya dibanding dengan menggunakan perspektif teori yang relevan terhadap perihal ini teori akuntansi zona publik serta ketentuan yang diresmikan atas objek riset sehingga mendapatkan cerminan ataupun penemuan. Tidak hanya itu, triangulasi teori bisa tingkatkan kedalaman uraian asalkan periset sanggup menggali pada pengetahuan teoretik dengan cara mendalam atas hasil yang analisis informasi yang sudah diperoleh”.
  - 3) Triangulasi informasi, “ialah menggali pada kebenaran data tertentu lewat bermacam tata cara serta sumber perolehan informasi. Misalnya, tidak hanya lewat sumber informasi utama ialah annual report, periset dapat memakai sumber informasi pendukung yang lain semacam berita-berita terpaut kegiatan Pelaporan Keuangan di bermacam media. Pasti tiap- tiap metode itu hendak menciptakan fakta ataupun informasi yang berbeda, yang berikutnya hendak membagikan pemikiran( *insights*) yang berbeda pula menimpa fenomena yang diteliti. Bermacam pemikiran itu hendak melahirkan keluasan pengetahuan buat mendapatkan kebenaran profesional”.
- d. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan rujukan merupakan penguat buat meyakinkan informasi yang sudah ditemui oleh periset. Bahan yang diartikan bisa berbentuk perlengkapan perekam suara, kamera, *handycam* serta lain sebagainya yang bisa digunakan oleh periset sepanjang melaksanakan riset. Bahan rujukan yang diartikan ini sangat menunjang pada kredibilitas informasi”.

e. Diskusi

Dialog yang dicoba dengan orang yang telah kompeten dalam bidangnya serta sanggup membagikan masukan maupun sanggahan sehingga mendapatkan kemantapan dengan hasil riset. Metode ini digunakan supaya periset bisa mempertahankan perilaku terbuka serta jujur dan membagikan peluang dini yang baik buat mengawali menjejaki serta mendiskusikan hasil riset dengan orang-orang yang dikira kompeten”.

2. Uji Validitas Eksternal (*Transferability*)

Nilai yang telah diperoleh dalam penemuan riset kualitatif juga tidak bertabiat umum namun bisa diterapkan apabila mempunyai konteks serta suasana yang mirip dengan objek riset. Buat mengenali perihal tersebut, hingga butuh dicoba pengujian *transferability* guna membagikan penjelasan yang rinci, jelas serta sistematis, serta bisa dipercaya oleh pembaca menimpa hasil riset. Dengan demikian, generalisasi bisa dihindari oleh pembaca sebab sudah menguasai seluk beluk informasi yang diperoleh dalam riset. Pembaca hendak bijak buat mempraktikkan hasil riset tersebut cocok dengan konteks serta suasana yang identik dengan riset yang diartikan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal**

Kabupaten Mandailing Natal terbentuk pada tahun 1998 sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794), pada waktu itu masih beberapa SKPD yang terbentuk.

Pada tahun 2003 terbentuklah Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, sesuai dengan perda No. 8 bulan Maret 2003 Lembar Daerah 8 . Pada Dinas ini hanya membidangi satu bidangnya itu Keluarga Berencana yang sebelumnya vertical kepusat dengan nomenklatur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah terbentuk lagi Suorta baru sehingga Bidang Keluarga Berencana berdiri sendiri dan berpisahlah dengan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Sesuai dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal nomor 43 tahun 2016 tanggal 23 November 2016 Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 43 maka terbentuklah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A dengan satu Sekretaris dan empat Kepala Bidang.


## 2. Visi dan Misi

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal adalah :**Terwujudnya program KB nasional dan kesehatan reproduksi menuju keluarga bahagiasejahtera. Sedangkan misinya adalah :**

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan program dan kegiatan.
- c. Meningkatkan kerjasama antar lembaga

d. Mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagiadan Sejahtera

### 3. Susunan Organisasi



## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Mekanisme Realisasi Anggaran yang Berlangsung

Seperti halnya yang terjadi pada seluruh instansi Pemerintahan, proses realisasi anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal dimulai dengan turunya Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA), setelah itu Kepala Dinas Beserta seluruh Pejabat Struktural dan pejabat fungsional yang terkait akan mengadakan rapat untuk membagi tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu pejabat struktural atau penanggungjawab kegiatan membuat rencana penarikan dana setiap bulan, karena merupakan salah satu syarat dalam pencairan atau yang sering disebut dengan Anggaran Kas. Setelah itu kegiatan dapat di realisasikan atau dicairkan sesuai Anggaran Kas kegiatan yang dibuat setiap bulannya. Sebelum kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimulai, akan ada proses mekanisme pencairan yang sering disebut dengan Uang Persediaan (UP), besaran Uang Persediaan (UP) ini di ambil dari hasil pembagian satu tahun dari seluruh anggaran yang ada di Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimana setiap instansi pemerintahan akan diberikan Modal Awal untuk pelaksanaan kegiatan yang tertampung di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dalam proses pencairan Uang Persediaan (UP) terlebih dahulu Bendahara Pengeluaran melaporkan besaran Uang Persediaan (UP) melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), setelah itu Bendahara Pengeluaran bisa Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Aplikasi Keuangan yang di tentukan. Setelah pengajuan disetujui, maka akan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP).

Setelah Uang Persediaan (UP) masuk ke Rekening Giro atau Kantor maka Bendahara Pengeluaran bisa Membagikan Uang kepada para Pejabat struktural terkait yang akan melaksanakan kegiatan. Setelah itu pejabat Struktural maupun fungsional akan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan dengan melampirkan bukti – bukti dan dokumen pendukung yang diperlukan, baik berupa kwitansi dan tagihan lainnya, dengan demikian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) menjadi lebih Jelas. Sebelum Surat

Pertanggung Jawaban (SPJ) dari masing – masing kegiatan diberikan kepada Bendahara Pengeluaran ada baiknya terlebih dahulu untuk mengoreksi kembali Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat apakah sudah sesuai dengan Kwitansi Anggaran Kas yang diminta setiap bulan, Namun apabila ada dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan Kwitansi dan tagihan maka Penanggung Jawab Kegiatan berupa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memperbaiki kembali Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan yang sebenarnya. Setelah semua kegiatan berjalan para Pejabat Struktural terkait akan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan membawa ke ruang Bendahara Pengeluaran untuk di dapat cairkan atau yang sering disebut dengan Ganti Uang (GU), sebelum itu biasanya staf di Bendahara Pengeluaran akan memeriksa kembali Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) apakah sudah sesuai dengan kwitansi atau tagihan yang ada di Anggaran Kas setiap bulannya. Apabila sudah sesuai maka Operator keuangan akan menginput Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke Sistem Aplikasi Keuangan yang ditentukan. Selesai di input, biasanya staf akan memeriksa kembali Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Sistem Aplikasi Keuangan apakah sudah sama atau belum, apabila sudah sesuai maka Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) akan di finalkan dengan cara terlebih dahulu membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah itu akan di *printout* dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran dan juga diverifikasi oleh sekretaris.

Setelah itu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta dengan Syarat proses pencairan akan dibawa ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dan akan diperiksa oleh staf yang membidangi bagian dari proses pencairan. Apabila semua sudah sesuai maka staf tersebut akan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maka proses pencairan

akan selesai dan tinggal menunggu Uang Masuk dari Bank Sumut ke Rekening Giro atau kantor.

## **2. Penerapan Transaksi Non Tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal**

Pelaksanaan sistem transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya membenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah sehingga dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan berlakunya sistem transaksi non tunai ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 283 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah terutama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Ely Santi, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal penerapan transaksi non tunai mulai di terapkan pada tahun 2019.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka secara nyata dapat dikatakan bahwa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal sudah menerapkan transaksi non tunai sejak tahun 2019. Meskipun penerapan transaksi non tunai baru di terapkan awal tahun ini tetapi penerapan tersebut sudah berjalan dengan semaksimalnya. Transaksi non tunai yang di terapkan terbilang cukup bagus, karena penerapan transaksi non tunai bukanlah tanpa sebab, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal menganggap bahwa dengan

di terapkannya transaksi non tunai akan membuat pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penerapan transaksi non tunai dapat mengurangi berbagai resiko adanya perampokan di jalan. Dengan adanya transaksi non tunai maka semua dana ataupun biaya yang dikeluarkan bisa langsung di transfer melalui rekening, itu membuat tingkat keamanan lebih bertambah dari transaksi tunai. Namun, dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai maka diminta kepada bendahara pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan bank terkait di daerah.

Tahapan pertama yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal agar transaksi non tunai dapat berjalan lancar yaitu menghimbau kepada semua pegawai untuk diwajibkan memiliki rekening atau membuat rekening bagi yang tidak memiliki, seperti yang dikatakan oleh ibu Ely Santi, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Dimana saat ini sudah dilaksanakan sistem non tunai maka semua pemasukan maupun pengeluaran sudah masuk ke rekening masing-masing.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal dapat melaksanakan transaksi non tunai di maksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh bupati. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Ely Santi, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, yang menyatakan bahwa:

*“Proses Penerapan Transaksi Non Tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih terbatas dimana hanya pembelian yang di atas 15.000.000 yang menggunakan system non tunai sedang transaksi yg di bawah 15.000.000 masih masih menerapkan system Tunai.”( Wawancara Tanggal 1 Maret 2022 )*

Dari sisi Belanja Daerah penerapan transaksi non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup berbagai aspek belanja seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung. Hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh ibu Salimah,SE selaku Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal yang mengatakan bahwa :

*“ Ada beberapa belanja yang dilakukan secara non tunai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Pertama Belanja tidak Langsung seperti Gaji PNS dan Tunjangan. Kedua Belanja Langsung seperti pembayaran gaji Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, pembelian Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan dan Perjalanan Dinas “.*

Berikut ini dapat penulis gambarkan proses pembayaran beberapa belanja non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal dimana informasi ini didapatkan dari informan yaitu Ibu Irma Suryani,SE selaku Kasubbag Keungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal:

a. Belanja Pegawai

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyerahkan kelengkapan dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) gaji Pramusaji dan Penjaga balai yang berisikan daftar nama pramusaji dan penjaga balai , Nomor Rekening , jumlah nominal gaji yang akan di transfer , kwintasi serta absensi pramusaji dan penjaga balai.

Selanjutnya PPK (Pejabat Pengelola Keuangan) memeriksa kelengkapan dokumen tersebut, yakni kelengkapan nomor rekening kegiatan, nomor rekening tujuan, jumlah nominal, tanda tangan, dll.

Setelah dokumen SPJ dinyatakan lengkap, bendahara dapat membuatkan SPP dan SPM untuk diajukan ke Keuangan Daerah supaya mengeluarkan SP2D. Setelah SP2D sudah di cetak dan ditanda tangani oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) maka bendahara akan mengantarkan daftar nama dan rekening pramusaji dan penjaga balai ke Bank Sumut. Hal ini sejalan dengan yang diungkap Ibu Syarifah Hanum, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) gaji pramusaji dan penjaga balai mengatakan :

*“ Adapun pembayaran gaji pramusaji dan penjaga balai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandalining Natal telah dikakukan secara non tunai “.*

Menurut Ibu Syarifah Hanum, S.Sos selaku PPTK kegiatan ini dengan dilakukannya pembayaran gaji pramusaji dan penjaga balai secara non tunai sangat membantu beliau dalam hal resiko terjadinya perampokan, dan peredaran uang palsu. Beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya transaksi non tunai bisa mencegah terjadinya korupsi, mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara, menekan laju inflasi, meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian dan mengujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan sehingga bisa mengujudkan tata pemerintahan yang *good governance*.

b. Belanja Barang dan Jasa

Salah satu belanja barang yang dilakukan secara non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) dan Cetak Penggandaan. Proses pembukuan pembelian alat tulis kantor dan cetak penggandaan di dasarkan pada bukti pengeluaran yang tertera pada kwitansi , dimana bendahara akan mentransfer uang kepada rekanan/pihak ketiga sebesar jumlah yang tertera pada kwitansi.

Ibu Nur Hamiah Harahap selaku rekanan/pihak ketiga yang bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan bahwa :

*“Pengalaman saya bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal transaksi non tunai menurut saya setelah adanya transaksi non tunai ini pembayaran untuk pembelian ATK dan cetak penggandaan lebih teratur dibanding sebelum non tunai “.*

Menurut ibu Nur Hamiah Harahap selaku rekanan/pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal setelah adanya transaksi non tunai ini pembayaran untuk pembelian ATK dan Cetak Penggandaan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih rutin tiap bulannya dibanding sebelum non tunai dimana pembayaran kadang dilakukan 3 bulan atau 2 bulan sekali atau tidak menentu.

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh ibu Irma suryani,SE selaku Kasubbag Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) untuk kegiatan rutin pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengatakan bahwa setelah adanya transaksi non tunai untuk pembelian ATK dan cetak penggandaan, maka pembayaran dilakukan tiap bulan karna untuk pembuatan SPJ kita membutuhkan bukti transfer dari pembelian ATK dan cetak penggandaan tersebut untuk di lampirkan ke dalam SPJ. Kalau dulu sebelum non tunai

kita cuma butuh kwitansi yang di tanda tangani dan di stempel oleh rekanan tanpa perlu membayar pembelian tersebut atau dengan kata lain kita bon dulu kepada rekanan.

Selain belanja barang ada juga yang namanya belanja jasa salah satu belanja jasa yang pembayarannya sudah dilakukan secara non tunai adalah pembayaran Biaya Perjalanan Dinas baik luar daerah ataupun dalam daerah. Biasanya pembayaran biaya Perjalanan Dinas ini akan di bayarkan setelah yang bersangkutan pulang. Karena kita perlu melihat bukti fisik yang dilampirkan.

Hal juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Salimah,SE Selaku sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bahwa “

*“ Pembayaran untuk Biaya Perjalanan Dinas secara non tunai memang kita lakukan setelah yang bersangkutan pulang karena kadang yang bersangkutan tidak menginap di hotel sehinggal tidak ada bukti kwitansi dari hotel “ .*

Dalam hal ini biasanya apabila tidak ada kwitansi dari hotel maka biaya penginapan akan di bayarkan 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya, dengan ketentuan : tidak terdapat hotel atau menginap lainnya, sehingga pelaksana perjalanan dinas menginap ditempat menginap yang tidak menyediakan kwitansi/bukti biaya penginapan. Atau terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun yang bersangkutan tidak menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.

Penulis juga melakukan diskusi dengan beberapa staff Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal yang pernah melakukan perjalanan dinas. Menurut Ibu Syarah dan ibu Evi Mayasari selaku staff yang pernah melakukan perjalanan dinas mereka mengatakan bahwa :

*“ Sebenarnya pembayaran biaya perjalanan dinas secara non tunai ini ada plus dan minusnya sich. Plusnya kita tidak perlu bawa uang ke cash saat perjalanan, minusnya ya kita harus menyerahkan dulu SPJ nya setelah itu biaya perjalanan dinas di transfer ke rek kita ”.*

Berdasarkan pada tujuan atau alasan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal menerapkan transaksi non tunai semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan bersama karena akan menjadikan pengelolaan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal lebih transparan dan efektif.

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal bapak Adanan, S.H, M.M, yang menyatakan bahwa:

*“Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan, sehingga pemerintah perlu menetapkan peraturan implementasi transaksi non tunai dan dengan demikian maka akan tercipta sistem yang bersih bebas korupsi dan memudahkan pemerintah yang bersangkutan untuk mewujudkan daerah yang jauh dari korupsi.” ( Wawancara tanggal 7 Maret 2022 )*

Penjelasan tersebut dapat ditafsirkan, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal menerapkan transaksi non tunai karena bertujuan untuk mendorong transparansi atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan transaksi tunai.

Hal tersebut seperti Pernyataan oleh Ely Santi, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, yang menyatakan bahwa:

*“Tujuan dilakukannya transaksi non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengujudkan Pemerintahan yang Good Governance sehingga terwujudnya system pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. ( wawancara tanggal 1 Maret 2022 ).*

Sarana yang diperlukan dalam penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah tergolong sederhana. Sarana yang diperlukan hanya berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan, jaringan, rekening dan bekerja sama dengan pihak Bank. Penerapan transaksi non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal sebagai suatu organisasi yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal.

Sesuai pernyataan Ely Santi, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, yang menyatakan bahwa:

*“Penginputan Belanja Barang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, setelah di input kemudian di verifikasi oleh BPKAD ,selanjutnya di cetak dan ditandatangani oleh Bupati.”*

Salah satu faktor terselenggaranya transaksi non tunai ialah adanya dukungan infrastruktur yang memadai dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal berupa aplikasi SIMDA keuangan daerah dan laptop yang digunakan bendahara untuk mempercepat transaksi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan faktor lain juga seperti faktor sumber daya manusia (SDM) dan teknologi mampu memperkuat penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah.

### **3. Transaksi Non Tunai Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal**

#### **a. Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas pada dasarnya memiliki pengertian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta pihak swasta kepada aparat pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemerintah daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal.

Pernyataan bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal bapak Adanan, S.H, M.M, yang menyatakan bahwa:

*“Hal ini dilakukan karena selama ini PEMKAB Mandailing Natal khususnya DPP-KB sangat membutuhkan kesiapan SDM, sistem dan perubahan mindset ASN, suksesnya implementasi transaksi non tunai dibutuhkan komitmen dan juga kesiapan sistem, sehingga peningkatan akuntabilitas dan transparansi dan pengelolaan keuangan”.*

Semua dokumen keuangan ditata dan disimpan sesuai dengan jenisnya. Dokumen yang berupa bukti pertanggungjawaban realisasi anggaran disimpan dalam lemari arsip. Dokumen lain seperti laporan keuangan, Renstra, dan surat-surat penting terkait keuangan di simpan dalam *feeling* kabinet. Semua dokumen keuangan yang disimpan dalam ruangan bendahara adalah dokumen tahun berjalan. Untuk dokumen tahun-tahun sebelumnya disimpan terpisah di ruangan tersendiri. Adapun tujuan dari pemelisan ini agar tidak terjadi penumpukan berkas di ruangan bendahara yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan suasana di dalamnya.

Surat Pertanggungjawab (SPJ) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dokumen inti dalam pertanggungjawaban realisasi anggaran di susun sesuai nomor urut dan diletakkan dalam map file. SPJ dan SP2D ini juga di copy sebanyak dua rangkap untuk

di arsipkan berdasarkan kegiatan yang disertai dengan bukti- bukti pertanggungjawaban.

Agar tampak rapi dan mudah dicari, SPJ-SPJ tidak disimpan begitu saja ke dalam lemari arsip, melainkan diletakkan terlebih dahulu ke dalam box file yang dibeli label dengan nama kode bulan. Selain tampak rapi dan *acesable*, penataan SPJ semacam ini juga cukup memudahkan ketika ada proses pemeriksaan. Pasalnya dalam satu *box file* tersebut telah tersedia semua SPJ untuk belanja yang dikeluarkan terkait kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pemeriksa tidak kesulitan saat melakukan pemeriksaan.



**Gambar 1. Penataan SPJ Keuangan**

Di era keterbukaan informasi publik saat ini mewajibkan setiap SKPD menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mengujudkan Pemerintahan yang *good gavernance*, transparan dan akuntabel. Sistem Informasi Manajemen Daerah ( SIMDA )

merupakan sistem yang menjadi terobosan baru terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari Ely Santi, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal , yang menyatakan bahwa:

*“Bentuk akuntabilitas transaksi non tunai ialah semua transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik Tunai maupun Non Tunai dicatat dan dilaporkan pada Aplikasi SIMDA Keuangan.*

Aktivitas sehari-hari seperti transaksi pembelian,pembayaran gaji dan lainnya baik itu tunai dan non tunai semuanya di input ke dalam aplikasi SIMDA yang dapat di akses oleh Badan Pengelolaan Keuangan ,Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD Provinsi Sumatera Utara). Dengan begitu, SIMDA dibangun untuk memudahkan dari sisi pengendalian melalui monitoring. Oleh karenanya semua kegiatan sistem informasi manajemen keuangan daerah dilakukan secara komputerisasi,maka dapat mempermudah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah.

Seperti opini yang disampaikan oleh informan peneliti dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Mandailing Natal, arus perkembangan teknologi saat ini menentukan kita untuk lebih aktif dalam mengikutinya. Dukungan teknologi akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan aktivitas sebuah lembaga. SIMDA telah dirancang sebagai sebuah sistem yang *user-friendly*.



**Gambar 2. Tampilan Halaman SIMDA**

Gambar 2 diatas memperlihatkan *interface* dari SIMDA. Didalam SIMDA ada dua sistem, yaitu sistem informasi penganggaran dan sistem informasi penatausahaan. Masing -masing SKPD menggunakan sistem informasi Penatausahaan untuk operasi sehari hari . Semua transaksi yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran baik itu tunai maupun non tunai di input ke dalam aplikasi SIMDA.

Dapat disimpulkan bahwa, Penerapan transaksi non tunai dapat dengan mudah melihat informasi saldo dan mutase dari seluruh transaksi dapat ditelusuri serta didukung bukti yang sah sehingga lebih akuntabel, SDM yang berkualitas yang ahli dalam menggunakan teknologi serta dukungan infrastruktur yang memadai seperti aplikasi SIMDA dan laptop yang digunakan bendahara untuk mempercepat transaksi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban sehingga pada akhir tahun anggaran bendahara pengeluaran merasa terbantu dengan adanya transaksi non tunai ini karena laporan pertanggungjawaban bisa

lebih akurat dan tepat waktu, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas.

Salah satu kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara adalah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sesuai pernyataan Ely Santi, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal , yang menyatakan bahwa:

*“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP). Sap itulah yang menjadi pedoman untuk menyusun laporan keuangan”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan SAP berbasis akrual. Sebagai entitas Pemerintah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada *stakeholder* berdasarkan aturan

yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Penerapan transaksi non tunai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal menjadi jawaban untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Transaksi non tunai memiliki keunggulan dibandingkan transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, diantaranya proses pelaporannya dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jika proses transaksi bisa dilakukan dengan cepat, maka akan berpengaruh pada peraturan ekonomi dimasyarakat dan transaksi pun dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dan mampu membuat pemerintahan yang bersih (*good governance*) dari tindakan-tindakan illegal (korupsi).

Sesuai pernyataan Ely Santi, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal , yang menyatakan bahwa:

*“Iya, karena dengan adanya transaksi non tunai maka publik pelaporan keuangan lebih cepat dan tidak menumpuk, di tambah lagi dengan adanya aplikasi SIMDA akan mempermudah semuanya. SP2D itu begitu kita terbitkan maka langsung terkoneksi dengan Bank. Jadi bisa dikatakan dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Menurut saya iya, karena bisa memanfaatkan auditor seperti BPK untuk memeriksa, seperti contohnya nanti inspektorat juga ikut memeriksa. Mereka hanya cukup melihat transaksi antara rekening bendahara dan rekening Bank. Istilahnya itu di rekening Koran dia bisa liat uang itu lari kemana dan tidak perlu lagi untuk membongkar-bongkar SPJnya secara manual. Jadi bisa dikatakan baguslah.”*

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat di simpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah memang perlu diterapkan di Pemerintahan maupun di perusahaan. Dimana dengan adanya transaksi non tunai. maka

pelaporan yang di buat oleh bendahara akan lebih cepat dan tidak menumpuk. Apalagi dengan adanya aplikasi yang telah mendukung, membuat laporan tersebut lebih ril. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal telah difasilitasi dengan aplikasi SIMDA.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu public informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya aplikasi SIMDA ini membantu dalam penerapan transaksi non tunai. Dimana bendahara tidak perlu lagi untuk mencetak uang kertas karena publik yang digunakan sekarang sudah non tunai, artinya semua transaksi akan langsung masuk direkening masing-masing.

Sesuai pernyataan Ely Santi, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, yang menyatakan bahwa:

*“Sangat penting memang, artinya uang tidak lagi menumpuk di kas, dan tingkat resiko keamanan uang itu tidak ada lagi. Karena siapa yang mau ambil uang kalau ada di rekening. “Menurut perkembangan teknologi itu sangat mendukung dan penting. Karena setelah di sosialisasikan oleh kementrian keuangan dan menteri dalam negeri bahwa transaksi non tunai ini sangat membantu utamanya bisa menghemat pencetakan uang kertas sampai puluhan milyar. Dan bukan hanya itu dia bisa menghemat kiriman uang karena semuanya dilakukan dengan by system”.*

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya agar dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2005 tentang informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti PP Nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut: “Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintah yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan pemerintahan.”

Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Sesuai dengan konsep *agency theory* dalam pengelolaan keuangan daerah bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemerintah yang memberikan pertanggungjawaban dalam membuat laporannya.

#### **b. Prinsip Transparansi**

Prinsip transparansi yang dimaksud adalah bagaimana pengelolaan APBD lebih transparan dengan adanya jejak digital atau jejak bukti transfer yang terekam di perbankan, sehingga terlihat lebih jelas aliran uang dan mencegah transaksi ilegal. Aliran uang dari kas daerah ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, lalu ditransfer ke pihak ketiga menjadi lebih transparan arahnya

kemana dan bisa ditelusur dari rekening koran bendahara pengeluaran. Jadi ketika disampaikan ke pemeriksa seperti BPK menjadi lebih transparan juga karena ada jejak transaksinya dan sesuai dengan Buku Kas Umum (BKU)serta sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Pernyataan bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal bapak Adanan, S.H, M.M, yang menyatakan bahwa:

*“Dengan penggunaan aplikasi sehingga memudahkan bendahara pengeluaran dalam membuat laporan yang transparan sesuai dengan aplikasi yang diinput, sehingga mapu mencegah transaksi illegal dan mencegah peredaran uang palsu.”*

Pernyataan ibuk Ely Santi, A.Md diperkuat oleh Irma Suryani, S.E sebagai Kabuggab Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal.

*“Adapun yang menjadi bentuk transparansi penerapan transaksi non tunai pada dinas ini dimana semua pencatatan yang dilaksanakan pada aplikasi SIMDA yang dapat dilihat dan dicek langsung oleh seluruh masyarakat umum.”*

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh ibuk Ely Santi, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, yang menyatakan bahwa:

*“Bentuk transparansi transaksi non tuna iialah semua transaksi di catat dan dilaporkan pada Aplikasi SIMDA dimana hal ini hanya bisa di lihat oleh seluruh OPD. Akan tepati belum bisa untuk dilihat oleh Publik/Masyarakat Umum.”*

Menurut Ibu Salimah,SE selaku Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal apabila ada pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) mereka tidak usah susah-susah lagi memeriksa SPJ cukup dengan meminta rekening koran. Nah dari rekening koran itu kita bisa melihat alur uang itu kemana aja. Dari mulai , ia punya uang berapa,

digunakan untuk apa, untuk siapa, pembayaran itu kelihatan jadi BPK dimudahkan dengan adanya rekening koran itu.

Sejalan dengan Bapak Todi Alamsyah selaku PPTK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengatakan bahwa :

*“Dengan adanya Rekening koran ini berarti udah transparan dan akuntabel. Kelihatan dalam rekening koran kemana alur uang tersebut”.*

Pemerintah dapat dinilai baik jika sudah bersikap transparan kepada rakyatnya. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai secara tidak langsung setiap alur keluar masuk APBD sudah dapat diketahui oleh publik. Dengan adanya jejak digital atau jejak bukti transfer yang terekam di perbankan, segala bentuk transaksi menjadi lebih transparan terlihat jelas aliran uangnya. Jadi ketika disampaikan ke pemeriksa seperti BPK menjadi lebih transparan karena adanya jejak transaksi sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa Informasi mengenai pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat dipahami dan dipantau. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa adayang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

### **c. Prinsip *Rule Of Law***

Prinsip *rule of law* mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan dan peraturan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Pemerintah yang baik berarti pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang di buat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan terbuka ke publik.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan ibu Salimah, SE selaku Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Ibu Salimah, SE menjelaskan:

*“Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal sudah cukup siap dalam penerapan sistem transaksi non tunai ini. Penerapan sistem transaksi non tunai ini sudah mulai diterapkan pada awal Januari 2019”.*

Hasil wawancara dengan ibu Ely Santi, A.Md selaku bendahara mengatakan:

*“bahwa mengenai kesiapan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penerapan sistem transaksi non tunai ini, yaitu dalam penerapan sistem transaksi non tunai akan dilakukan secara bertahap dan akan terus disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, masih ada beberapa post anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah yang belum menerapkan sistem transaksi non tunai ini karena memiliki beberapa kesulitan dalam penerapannya”.*

Landasan Hukum Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal yaitu sesuai dengan arahan Bupati Mandailing Natal dalam Sosialisasi yang dilakukan di akhir tahun 2018 dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 283

ayat (2) juga merupakan dasar pemerintah dalam penerapan sistem transaksi non tunai. Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Hal ini sejalan dengan yang dikatan oleh ibu Salimah,SE selaku sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengatakan bahwa :

*“Sebenarnya kalau Peraturan Bupati Mandailing Natal tentang non tunai ini memang belum ada, tetapi ada intruksi dari Bupati Mandailing Natal untuk melakukan transaksi non tunai terhadap belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang jumlahnya diatas 15.000.000. (lima belas juta rupiah) “.*

**d. Laporan Keuangan yang disajikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	21.486.258.600,00	19.803.535.205,00	92,17	19.113.384.103,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	20.636.198.100,00	18.969.927.706,00	91,93	17.835.121.503,00
5.1.1	Belanja Pegawai	4.866.888.452,00	4.472.444.638,00	91,89	4.265.365.374,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.769.209.648,00	14.497.483.068,00	91,94	13.569.756.129,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	850.060.500,00	833.607.499,00	98,06	1.278.262.600,00
5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	650.060.500,00	633.887.500,00	97,51	1.278.262.600,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.719.999,00	99,86	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(21.486.258.600,00)	(19.803.535.205,00)	92,17	(19.113.384.103,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)</b>	(21.486.258.600,00)	(19.803.535.205,00)	92,17	(19.113.384.103,00)

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
<b>ASSET</b>		
<b>ASSET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Pemaiaman	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapital pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Sisa Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Utang Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Utang Hasil Pengkajian Kebijakan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Utang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Utang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Utang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Utang	0,00	0,00
Sisa Dikawatir Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	63.000,00	43.000,00
<b>JUMLAH ASSET LANCAR</b>	<b>63.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Agada Badan Usaha MSB Negara	0,00	0,00
Investasi Agada Badan Usaha MSB Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Diligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Demofin Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Persiapan Modal	0,00	0,00
Investasi Pembelian Program Daerah	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSET TETAP</b>		
Tanah	0,00	177.406.000,00
Pondasi dan Mezin	6.821.186.180,00	6.740.826.660,00
Gedung dan Bangunan	5.333.866.190,00	4.901.146.496,00
Jalan, Bendungan, dan Irigasi	127.300.000,00	127.300.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Musimabik Perolehan	(5.808.843.347,00)	(5.808.179.833,00)
<b>JUMLAH ASSET TETAP</b>	<b>5.350.489.279,00</b>	<b>5.088.504.144,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSET LAIN-LAIN</b>		
Tasihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kontribusi dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	14.853.750,00	479.363.950,00
Musimabik Akumulasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Musimabik Perolehan Aset Lainnya	(14.853.750,00)	(479.363.950,00)
<b>JUMLAH ASSET LAIN-LAIN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Halaman 1 dari 2


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 2 . 06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Unit Organisasi</b>	: 2 . 06 . 01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 2 . 06 . 01 . 01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

URAIAN	2021	2020
<b>JUMLAH ASET</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.150.552.329,00</b>	<b>5.088.546.144,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Rejaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	5.150.552.329,00	5.088.546.144,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>5.150.552.329,00</b>	<b>5.088.546.144,00</b>

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

 <b>PENERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL</b> <b>LAPORAN OPERASIONAL</b> <b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020</b>					
Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.08 Unit Organisasi : 2.08.01 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01		Urusan Wajib Sederhana Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
7	<b>PENDAPATAN - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sederhana-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sekual dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>BERAN</b>	19.600.940.592,00	18.814.848.077,00	986.301.515,00	5,30
8.1.1	Beban Pegawai	4.472.444.638,00	4.268.368.374,00	207.079.264,00	4,85
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	14.308.812.068,00	13.617.381.529,00	671.430.539,00	4,92
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyusutan Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	598.284.562,00	460.478.849,00	97.805.713,00	21,24
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	295.043.324,00	246.057.325,00	9.985.999,00	4,07
8.2.3	Beban Penyusutan Jarak, Jembatan dan Jangkar	6.365.000,00	6.365.000,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN OPERASIONAL

Halaman 1 dari 2

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.08 Unit Organisasi : 2.08.01 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01		Urusan Wajib Baku Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Kesangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(19.600.949.592,00)</b>	<b>(18.614.648.077,00)</b>	<b>(986.301.515,00)</b>	<b>5,30</b>
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LD	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LD	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LD	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LD	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(19.600.949.592,00)</b>	<b>(18.614.648.077,00)</b>	<b>(986.301.515,00)</b>	<b>5,30</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LD</b>	<b>(19.600.949.592,00)</b>	<b>(18.614.648.077,00)</b>	<b>(986.301.515,00)</b>	<b>5,30</b>

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Pemerintahan : 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Unit Organisasi : 2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
URAIAN	2021	2020
Ekuitas Awal	5.088.546.144,00	5.346.209.964,00
Surplus/Defisit-LO	(19.600.949.592,00)	(18.614.648.077,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas	(140.579.428,00)	(756.399.846,00)
Wajib untuk dikonsolidasikan	19.803.535.205,00	19.113.384.103,00
Ekuitas Akhir	5.150.552.329,00	5.088.546.144,00

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laporan Keuangan Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban Pemerintah terkait pelaksanaan anggaran yang dikelolannya. Laporan Keuangan tersebut disusun secara berjenjang pada setiap periode pelaporan yaitu semesteran, tahunan. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan tersebut disusun ke dalam tujuh jenis laporan Keuangan. Selain itu PP nomor 71 tahun 2010 ini mengatur Laporan keuangan Pemerintahn berbasis akrual, meskipun demikian khusus laporan Realisasi Anggaran masih berbasis

Kas hal ini disebabkan anggaran pemerintah masih disusun dalam basis kas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 ada 7 komponen yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan komponen laporan keuangan pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana ada 5 komponen yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Salimah, S.E selaku sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjelaskan 5 komponen laporan keuangan yaitu:

- a. *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya mencakup Pendapatan dan Belanja dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang dicakup dalam LRA adalah Pendapatan LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh BUN/BUD atau entitas lain yang menambah saldo anggaran lebih yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali, pada Pemerintah Pusat pendapatan terdiri dari pendapatan Perpajakan, PNBPN dan Hibah. Akun Belanja mencatat semua pengeluaran belanja dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dan tidak diperoleh pembayaran lagi oleh Pemerintah contoh belanja pada pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, barang, modal hibah, sosial dan lainnya. Kemudian transfer digunakan untuk mencatat semua pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk kebutuhan daerah untuk pelaksanaan tugas desentralisasi serta otonomi dan dana penyesuaian. Yang terakhir adalah pembiayaan adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan yang dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali yang dalam anggaran pemerintah*

*diperuntukkan untuk menutupi anggaran defisit dan memanfaatkan surplus anggaran.*

*b. Neraca*

*Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kegunaan neraca untuk menaksir kesehatan keuangan dan meramalkan kondisi arus kas di masa yang akan datang serta untuk menganalisis fleksibilitas dan likuiditas keuangan. Unsur-unsur dalam neraca adalah aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh Pemerintah dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kemudian kewajiban merupakan kewajiban yang timbul dari transaksi atau kejadian masa kini atau masa lalu yang penyelesaian mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yad kewajiban pemerintah dapat timbul akibat pembiayaan sumber daya pinjaman ataupun perikatan dengan pegawai. Kemudian unsur neraca yang terakhir adalah ekuitas berarti kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.*

*c. Laporan Operasional*

*Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan komponennya terdiri dari pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.*

*d. Laporan Perubahan Ekuitas*

*Laporan Perubahan Ekuitas atau LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya apakah terjadi kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan selama periode pelaporan. Komponen LPE sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada*

*periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.*

*e. Catatan atas Laporan Keuangan.*

*Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Fungsi dari laporan keuangan tersebut di atas adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang digunakannya. Hubungan dari laporan keuangan tersebut di atas adalah bahwa keuangan negara secara finansial tersaji dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. Kemudian terkait anggaran tersaji dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian seluruh laporan tersebut dinarasikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan transaksi non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Sesuai Peraturan Pemerintah terkait Pelaksanaan transaksi non tunai yaitu SE Mendagri No: 910/1867 SJ (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang menghimbau semua Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk segera menerapkan transaksi non tunai.
2. Bentuk akuntabilitas penerapan transaksi non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu Penerapan transaksi non tunai dapat dengan mudah melihat informasi saldo dan mutase dari seluruh transaksi dapat ditelusuri serta didukung bukti yang sah sehingga lebih akuntabel, SDM yang berkualitas yang ahli dalam menggunakan teknologi serta dukungan infrastruktur yang memadai seperti aplikasi SIMDA dan laptop yang digunakan bendahara untuk mempercepat transaksi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban sehingga pada akhir tahun anggaran bendahara pengeluaran merasa terbantu dengan adanya transaksi non tunai ini karena laporan pertanggungjawaban bisa lebih akurat dan tepat waktu, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas.
3. Bentuk transparansi penerapan transaksi non tunai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu pengelolaan APBD lebih transparan dengan adanya jejak digital atau jejak bukti transfer yang terekam di perbankan, sehingga terlihat lebih jelas aliran uang dan mencegah transaksi

ilegal. Aliran uang dari kas daerah ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, lalu ditransfer ke pihak ketiga menjadi lebih transparan arahnya kemana dan bisa ditelusur dari rekening koran bendahara pengeluaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan penerapan Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal sehingga lebih membawa dampak yang baik bagi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan *good governance*. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah :

1. Berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dengan cara gencar memberikan sosialisasi serta pelatihan secara berkala kepada SDM terkait Transaksi non tunai.
2. Tidak perlu ada perbedaan penganggaran dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. (2017). "Penerapan Transaksi NonTunai dalam Praktek Notaris Terhadap Akad Mudharabah di Perbankan Syariah". 1-15
- Alshbiel, S. O.-A. (2011). "Factors Affecting the Applicability of the Computerized Accounting System". *International Research Journal of Finance and Evonomics, Issue* , 37-53.
- Angelina. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Tunai dan Non Tunai. *Jurnal Ilmu Keuangan Akuntansi*, 89-95.
- Annisa, V. (2017). Pengaruh System Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pecan Baru). *JOM Fekon*, 1873-1885.
- Aprisami, P. (2012). "Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo". *Jurnal Bisnis dan manajemen*, 1-16.
- Arifiyadi. (2008). *Definisi Akuntabilitas Keuangan*. Yogyakarta: 89-94.
- Burangain, B., & Meter. (2008). Subjek yang menguasai data objek riset selaku pelakon ataupun orang lain yang menguasai objek riset. *Jurnal Riset Manajemen Keuangan*, 76.
- Dwiyanto. (2005). Konstruktif diantar negeri, zona swasta, serta society. *Jurnal Manajemen Konstruktif*, 75-82.
- Elmizar, E., & Kasmadi, K. (2020). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3), 149-157.
- Gaebler. (1992). kriteria yang berkemampuan buat memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap pergantian, transparan, berpegang pada ketentuan hukum. *Jurnal akuntabilitas, responsip terhadap pergantian, transparan, berpegang pada ketentuan hukum*, 40-47.
- Gerungai. (2018). Analisis pelaksanaan sistem transaksi sistem non tunai dalam pengelolaan keuangan wilayah pada dinas area hidup kota bitung. *Jurnal Ilmiah sistem transaksi sistem non tunai*, 87-91.

- Hendrawan, S. A. (2019). Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 227-236.
- Herlen, A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Transaksi sistem non tunai Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 80-85.
- Humphey, H. s. (1998). Tujuan Pembayaran Transaksi Non-Tunai. *Jurnal Manajemen Keuangan dan Otonomi Daerah*, 57-60.
- Indah, H. S. (2015). "Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntansibilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1-18.
- Jefri, B. (2005). Etimologi Dari Keuangan. *Jurnal Ilmiah Etimologi Keuangan*, 49-51.
- Katz, E. (2004). Transparency in government-how American citizens influence public policy. *Journal of accountancy*, 1-2.
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 14(1).
- Kurniawan, A. (2005). Konsep Good Governance Pada Masyarakat. *Kurnal Ilmiah Good Governance*, 12.
- Lahdenpera. (2006). Pembayaran Tunai Dan Non Tunai. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 50-62.
- LAN, T. (2004). "*Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (edisi kedua)*". Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Maani, D. K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik, Demokrasi. 47-60.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

- Mayasari, P. R. (2012). "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Prinsip Value For Money Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *Jurnal Kompetitif*, 101-113.
- Mediaty, I. d. (2020). Kenaikan Kapabilitas Pejabat Penatausahaan Keuangan serta Bendahara dalam Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Transaksi sistem non tunai. *Jurnal Penatausahaan Keuangan*, 80-86.
- Moleong, L. J. (2007). Financial accounting theory. *Research Journal of Finance and Evonomics, Issue*, 87.
- Monginsidi, E. C., Koleangan, R. A., & Rotinsulu, D. C. (2021). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(1), 15-30.
- Motik, & Suryani. (2003). Transparansi Keuangan APBD. *Jurnal Ilmiah Tentang Transparansi Keuangan APBD*, 56-60.
- Noviades, D. (2015). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum.*, 123-130.
- Nurhayati, D. (2017). "Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat". *Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen*, 1-12.
- Oliver. (2004). Transparansi Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Ilmiah Transparansi Akuntabilitas Keuangan*, 34-40.
- Onsardi, O., Marini, M., & Selvia, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 248-261.
- Pinto. (1997). "Pengaruh System Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal bisnis dan manajemen*, 117-119.
- Pradana, B. (2014). "Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 185-201.

- Rasul" (2002). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan APBD. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 25-30.
- Robert J. Rasdalima, A. Y. (2017). "Analysis The Effect Of Regional Financial Management On The Economic Growth Of North Sulawesi Province". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 134-145.
- Rulyanti, D.(2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 323 – 335.
- Sari, M. (2016). "Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 70-74.
- Sedarmayanti. (2003). Model tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Tata Pemerintahan Publik*, 5.
- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25-40.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2006). Fenomena, perilaku, keyakinan, anggapan, dan pemikiran orang pada manajemen keuangan. *Riset Ilmu Manajemen Keuangan*, 50-60.
- Ulfi, I. (2020). Sejarah dan Perkembangan Mata Uang Di Indonesia. *Perkembangan Uang Di Indonesia*, 70-85.
- UNDP. (1997). Sistem penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal sistem penyelenggaraan pemerintahan*, 110-120.
- Voegtler. (2006). Fenomena sosial serta pada pemberian suara pada perasaan serta anggapan dari partisipan. *Jurnal Riset Interpretif Manajemen Keuangan*, 56-62.
- Widiyaningrum, R., & Rosmiati, M. (2020, September). Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bandung Barat). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 11, No. 1, pp. 1041-1047).

Widodo. (2001). Mekanisme pengelolaan sumber energi ekonomi serta sosial. *Jurnal Good Governance*, 57-62.

Wijaya, B. F. (2021). "Evaluasi Implementasi Kebijakan Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatra Barat". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 86-92.

Yeyen&amp;. (2011). Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Implementasi Transaksi Dan Manajemen Keuangan*, 34-39.

## DOKUMENTASI



